

PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LAWRA RESTI NESYA  
04140105

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008

NO.REG : 2603/PK V/07/2008

**PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG  
(Lawra Resti Nesya, 04140105, Fakultas Hukum UNAND, 2008, 75 halaman)**

**ABSTRAK**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penegakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya. Oleh karena itu Polisi diberi kewenangan melakukan diskresi Kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi Kepolisian. Dalam kasus narkoba yang saat ini peredarannya semakin marak dan modus operandinya yang semakin beragam, polisi dituntut mengembangkan strategi penegakan hukumnya sendiri. Namun, dibalik itu perlu juga adanya suatu bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan pemolisian tersebut agar bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan diskresi, supaya dampak negatif dari pelaksanaan diskresi itu tidak mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kemerosotan wibawa polisi. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, Bagaimana bentuk penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Poltabes Padang, *Kedua*, Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum terhadap penggunaan diskresi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkoba, *Ketiga*, Apa saja kendala dari penyidik dalam menerapkan diskresi ini. Tipe penelitian ini adalah dalam ruang lingkup deskriptif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*), maksudnya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum tersebut dalam praktek.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : Konsep diskresi belum sepenuhnya dipahami oleh petugas polisi, yang mengakibatkan keputusan yang diambil oleh petugas kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyidikan tindak pidana narkoba, diskresi yang diterapkan oleh anggota polisi disebut diskresi individual sedangkan diskresi yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis disebut sebagai diskresi terstruktur atau diskresi institusional. Pertanggungjawaban secara hukum terhadap penggunaan diskresi, dapat dilihat dengan adanya beberapa bentuk pengawasan dan pengendalian tugas Kepolisian. Kendala dalam menerapkan diskresi, antara lain : faktor buruknya citra lembaga Kepolisian di mata masyarakat, tidak adanya kepastian hukum, sehingga masyarakat tidak menaruh kepercayaan yang dalam kepada aparat dalam menegakan hukum khususnya dalam menerapkan diskresi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas inilah aparat Kepolisian terikat dan wajib menerapkan semua aturan hukum tanpa terkecuali kepada semua yang melanggar. Tugas dan kewenangan Kepolisian baik dalam penindakan hukum dalam bentuk represif (penanggulangan) maupun preventif (pencegahan) didasarkan pada Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang yang harus ditegakkan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP. Salah satu tugas menegakkan hukum demi keadilan dan ketertiban itu adalah pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang canggih<sup>1</sup> seperti menyelundupkannya bersamaan dengan benda pos, paket atau kiriman lain, dan dikemas dalam kapsul kemudian ditelan. Serta melibatkan jaringan yang sangat kompleks, mendunia dan juga merupakan kejahatan yang terorganisir, dengan cara lintas negara oleh pengedar-pengedar kelas internasional. Kejahatan ini bukannya makin berkurang malah semakin menjadi-jadi, di samping itu diperparah oleh faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu, seperti instrumen hukum, masyarakat dan praktek organ-organ Kepolisian itu sendiri serta putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkoba. Oleh karena itu perlu adanya suatu langkah hukum dan politik untuk memberantasnya, salah satunya diskresi Kepolisian dapat dipertimbangkan mengisi kekurangan atau kelemahan tersebut.

Diskresi Kepolisian dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada Kepolisian untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan penilaian, pertimbangan atau hati nurani institusi Kepolisian atau anggota Kepolisian itu sendiri, dari tindakan terendah sampai yang tertinggi. Dalam konteks Kepolisian Indonesia, pelaksanaan diskresi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan Kepolisian tersebut dijabarkan dalam tugas dan wewenang sebagai penegak hukum dan memelihara ketertiban yang diatur dalam Pasal 13 dan 14, untuk itu polisi berwenang melakukan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat penulis tarik kesimpulan, antara lain :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas itu tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam prakteknya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya. Diskresi dapat dipertimbangkan mengisi kekurangan atau kelemahan tersebut. Diskresi merupakan sebuah kewenangan polisi dalam melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi kepolisian. Diskresi dapat dilakukan secara individual (atas inisiatif/pertimbangan anggota polisi itu sendiri) maupun institusional (atas kebijakan pimpinan atau institusi) diskresi ini juga disebut diskresi terstruktur/diskresi administratif. Konsep diskresi belum sepenuhnya dipahami oleh petugas polisi, yang mengakibatkan keputusan yang diambil oleh petugas kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyidikan tindak pidana narkotika, diskresi dapat terlihat dalam menetapkan cara-cara berhubungan dengan informan, menetapkan teknik pemborgolan, penggunaan uang pancingan, penggunaan senjata api, dan sebagainya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku :

- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta ; Restu Agung dan PTIK Press
- Bosu, B, 1982, *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya ; Usaha Nasional
- Gumilang, A, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung ; Angkasa Bandung
- Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Umum*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Ismansyah, 1993, *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Kriminalistik*, Padang ; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Makarao, Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polisi Sebagai Penyidik dalam Penegakkan Hukum*, Jakarta ; Aksara Baru
- Sanusi, Ahmad, *Problema Narkotika-Psikotropika dan HIV-AIDS*, Jakarta ; Zikrul Hakim
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; Universitas Indonesia (UI Press)
- Soesilo, R, 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor ; Politea
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; PT.Raja Grafindo